



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu dan dalam rangka menciptakan keindahan daerah agar sesuai dengan estetika dan perkembangan daerah serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang serasi.
7. Penataan reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
8. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
9. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame, berikut komponen struktur yang menyanggahnya.
10. Titik Reklame adalah titik tempat reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
11. Pemanfaatan titik reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Prasarana daerah adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Luar prasarana daerah adalah tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau badan di wilayah Daerah.
14. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan.

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS di lingkungan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. merata; dan
- e. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. mewujudkan tata ruang daerah dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. jenis reklame;
- d. penyelenggara reklame;
- e. perizinan;
- f. jaminan pembongkaran reklame;

- g. penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. melakukan penataan reklame;
- c. melakukan pengendalian reklame;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame;
- f. melakukan pengawasan dan penertiban reklame; dan
- g. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi :

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar pelayanan minimal;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;

- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan lokasi dan titik reklame;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan reklame;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. menerbitkan perizinan reklame;
- g. memungut pajak dan/atau retribusi.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 9

Jenis reklame meliputi :

- a. reklame papan/billboard;
- b. reklame megatron, videotron, elektronik display;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat (stiker);
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;

- j. reklame film/slide;
- k. reklame peragaan; dan
- l. reklame lainnya.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang reklame berdasarkan aspek :

- a. etika dan estetika kota;
- b. sosial budaya;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. keselamatan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemanfaatan; dan
- g. pendapatan.

Bagian Kedua
Pola Penyebaran Perletakan Reklame
Pasal 11

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada perwilayahan terdiri dari kawasan :
 - a. peruntukan reklame;
 - b. reklame terbatas; dan
 - c. tanpa reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. peruntukan lahan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. kelas jalan;
 - d. persimpangan jalan; atau
 - e. status tanah.
- (3) Kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang reklame insidental.

Bagian Ketiga
Perletakan Titik Reklame
Pasal 12

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak:
 - a. pada Sarana dan Prasarana Daerah; dan
 - b. di Luar Sarana dan Prasarana Daerah.

Pasal 13

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Titik Reklame
Paragraf 1

Pada Sarana dan Prasarana Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada Sarana dan Prasarana Daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pemanfaatan titik reklame pada Sarana dan Prasarana Daerah yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi reklame.
- (3) Harga dasar lelang titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas reklame.
- (4) Pemanfaatan titik reklame pada Sarana dan Prasarana Daerah selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme permohonan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Di Luar Sarana dan Prasarana Daerah

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan titik reklame di Luar Sarana dan Prasarana Daerah didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan keberadaan bangunan dan aktivitas usaha.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 17

- (1) Setiap reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan reklame yang beridentitaskan budaya daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARA REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame meliputi :
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 19

Penyelenggara reklame berhak untuk memperoleh pelayanan dan izin, serta mengelola titik reklame.

Pasal 20

Penyelenggara reklame wajib :

- a. membayar pajak reklame, uang jaminan pembongkaran, dan/atau retribusi;
- b. menempelkan tanda lunas pajak reklame;
- c. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- f. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame;
- g. membuat konstruksi reklame sesuai dengan rekomendasi konstruksi dan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan; dan
- h. merawat reklame dengan baik.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. dikenakan denda administrasi;
 - c. pencabutan perizinan;
 - d. pembongkaran reklame; atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. memasang reklame rokok pada kawasan tanpa reklame;
- b. memasang reklame rokok pada kawasan tanpa rokok;
dan
- c. memasang reklame minuman beralkohol.

Bagian Keempat

Kerjasama

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan daerah serta kegiatan resmi pemerintah daerah.

BAB VI

PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan
Pasal 24

- (1) Setiap pemasangan reklame dan/atau pemanfaatan titik reklame pada atau Di Luar Sarana dan Prasarana Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Tata cara perizinan, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pemanfaatan titik reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembatalan dan Pencabutan Izin
Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. materi reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, ke-bhinnekaan tunggal ika, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 27

Perpanjangan izin dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.

BAB VII

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 28

Setiap penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran yang besarnya ditetapkan :

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap;
- b. 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.

Pasal 29

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibayarkan kepada bendahara penerima SKPD.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali.

Pasal 30

Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dikenakan terhadap jenis :

- a. reklame film/slide;
- b. reklame suara;
- c. reklame kendaraan;
- d. reklame berjalan;

- e. reklame peragaan; dan
- f. reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikembalikan setelah:
 - a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - b. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan;
- (2) Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa berlakunya izin pemasangan reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, pembongkaran reklame dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui walaupun pembongkaran reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.

Pasal 32

- (1) Pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan oleh bendahara SKPD setelah penyelenggara reklame menyampaikan :
 - a. foto copy surat izin pemasangan reklame yang bersangkutan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. tanda bukti/kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
 - d. surat pernyataan pembongkaran.

- (2) Prosedur dan tata cara pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penataan Reklame

Pasal 33

- (1) Penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang daerah, lingkungan hidup, estetika daerah, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

Pasal 34

- (1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban atas kepatuhan pemasangan reklame dilakukan oleh SKPD meliputi :
 - a. pengendalian atas pemanfaatan reklame;
 - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan reklame; dan
 - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan reklame
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 36

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; dan/atau
 - c. melakukan gugatan perwakilan (class action).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang memasang reklame ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau di kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj.BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SYAFRIZAL


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keberadaan media iklan luar (*out door*) maupun dalam ruang (*in door*) memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah jasa dan perdagangan khususnya, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan maka

diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para pemangku kepentingan sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik daerah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame. Dengan penyelenggaraan akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Dharmasraya haruslah memberikan manfaat baik pelaku reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang reklame lainnya;
- Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan reklame serta dilakukan dengan merata;

- Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum di daerah;
- Yang dimaksud dengan asas memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha penyelenggara reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan reklame.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callbrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain sejenis yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman, dan di atas bangunan, termasuk reklame yang dibentuk timplat poster.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame megatron, videotron, elektronik display adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis misalkan reklame tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada

kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan reklame adalah kawasan terbuka bagi pemasangan reklame.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan perletakan reklame dan standar reklame.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan reklame.

Ayat (2)

Huruf a

Peruntukan lahan/kawasan; meliputi :

- 1) Sempadan sungai (tanpa reklame);
- 2) Ruang Terbuka Hijau (reklame terbatas);
- 3) Pariwisata (reklame terbatas);
- 4) Bersejarah (tanpa reklame).

Huruf b

Fungsi bangunan meliputi :

- 1) Gerbang Batas Daerah (reklame terbatas);
- 2) Perdagangan dan Jasa (peruntukan reklame);
- 3) Peribadatan (tanpa reklame);
- 4) Pendidikan (tanpa reklame);
- 5) Kesehatan (reklame terbatas);
- 6) Perkantoran Pemerintahan (tanpa reklame);
- 7) Bangunan bersejarah (tanpa reklame);

- 8) Jembatan (tanpa reklame); atau
- 9) Olah Raga (reklame terbatas).

Huruf c

Kelas jalan meliputi :

- 1) Kelas I : tanpa reklame;
- 2) Kelas II : reklame terbatas;
- 3) Kelas III : terbatas.

Huruf d

Persimpangan jalan (reklame terbatas)

Huruf e

Status tanah meliputi :

- 1) Tanah negara dan/atau tanah pemerintah (reklame terbatas);
- 2) Tanah sendiri/pribadi (reklame terbatas)

Ayat (3)

Waktu pemasangan reklame insidental paling lama 3 x 24 jam untuk kegiatan tertentu, contoh: kegiatan pentas seni, budaya dan olah raga.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode lelang sebelumnya. Dalam hal mekanisme lelang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut-turut tidak mendapatkan rekanan maka dilakukan mekanisme penunjukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;

- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Bupati.

Ayat (2)

Persyaratan teknis termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud kebhinekaan tunggal ika adalah materi reklame menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran sebesar
100%

Pasal 30

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Ketentuan ini berlaku juga bagi informasi layanan masyarakat.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu untuk reklame insidental adalah 1 x 24 jam dan untuk reklame dengan konstruksi tahunan maksimal 14 (empat belas) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang Jaminan Pembongkaran reklame masuk kedalam Kas Daerah.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan dilakukan oleh SKPD bersama dengan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Bupati dapat menunjuk salah satu SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan izin reklame.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i

Prosedur yang digunakan adalah Acara Cepat sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 58